SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal dua puluh dua bulan agustus tahun dua ribu dua puluh tiga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

16. Peraturan . . .

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6847);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
24. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

25. Peraturan . . .

25. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

33. Peraturan . . .

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

39. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677)

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 165);

43. Peraturan . . .

43. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 170);
44. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Pemerintah Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 26).
45. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 19).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

7. Belanja . . .

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya.
9. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
11. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
15. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp885.974.906.545,00 (delapan ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) bertambah menjadi Rp17.894.713.907,56 (tujuh belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh koma lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp903.869.620.452,56 (sembilan ratus tiga miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh dua koma lima puluh enam rupiah) dengan rincian:

1.	Pendapatan Daerah:	
	a. semula	Rp861.540.020.545,00
	b. bertambah	Rp41.261.114.910,29
	Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp902.801.135.455,29
2.	Belanja Daerah:	
	a. semula	Rp835.009.215.530,00
	b. bertambah	Rp18.394.713.907,56
	Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp853.403.929.437,56
	surplus/(defisit) setelah Perubahan	Rp49.397.206.017,73
3.	Pembiayaan Daerah:	
	a. Penerimaan Pembiayaan	
	1) semula	Rp24.434.886.000,00
	2) (berkurang)	(Rp23.366.401.002,73)
	jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp1.068.484.997,27
	b. Pengeluaran Pembiayaan	
	1) semula	Rp50.965.691.015,00
	2) (berkurang)	(Rp500.000.000,00)
	Jumlah pengeluran pembiayaan setelah perubahan	Rp50.465.691.015,00
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	(Rp49.397.206.017,73)
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3 . . .

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:

1) semula	Rp48.557.674.890,00
2) bertambah	Rp3.998.654.363,29
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp52.556.329.253,29

b. Pendapatan Transfer:

1) semula	Rp812.982.345.655,00
2) bertambah	Rp37.262.460.547,00
Jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan	Rp850.244.806.202,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah:

1) semula	Rp00,00
2) bertambah	Rp00,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp00,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak Daerah:

1) semula	Rp25.789.750.000,00
2) bertambah	Rp575.250.000,00
jumlah pajak Daerah setelah Perubahan	Rp26.365.000.000,00

b. retribusi Daerah:

1) semula	Rp2.462.631.000,00
2) bertambah	Rp47.836.200,00
jumlah retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp2.510.467.200,00

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1) semula	Rp2.551.893.890,00
2) bertambah	Rp3.140.338,35
jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp2.555.034.228,35

d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah:

1) semula	Rp17.753.400.000,00
2) bertambah	Rp3.372.427.824,94
jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp21.125.827.824,94

(3) Pendapatan . . .

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Transfer Pemerintah Pusat:

1) semula	Rp740.259.891.528,00
2) (berkurang)	Rp15.882.385.713,00
jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp756.142.277.241,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah:

1) semula	Rp72.722.454.127,00
2) bertambah	Rp21.380.074.834,00
jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah Perubahan	Rp94.102.528.961,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan:

1) semula	Rp00,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp00,00
jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp00,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Belanja Operasi:

1) semula	Rp583.866.298.925,00
2) bertambah	Rp9.354.655.052,56
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp593.220.953.977,56

b. Belanja Modal:

1) semula	Rp113.981.005.952,00
2) bertambah	Rp5.736.280.451,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp119.717.286.403,00

c. Belanja tidak terduga:

1) semula	Rp1.575.000.000,00
2) (berkurang)	(Rp575.000.000,00)
jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp1.000.000.000,00

d. Belanja Transfer:

1) semula	Rp135.586.910.653,00
2) bertambah	Rp3.878.778.404,00
jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp139.465.689.057,00

(2). Belanja . . .

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. Belanja pegawai:

1) semula	Rp350.708.359.204,00
2) (berkurang)	(Rp9.021.469.986,44)
jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp341.686.889.217,56

b. Belanja barang dan jasa:

1) semula	Rp193.970.928.448,00
2) bertambah	Rp17.969.127.334,00
jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp211.940.055.782,00

c. Belanja bunga:

1) semula	Rp6.090.378.733,00
2) (berkurang)	(Rp500.000.000,00)
jumlah Belanja bunga setelah Perubahan	Rp5.590.378.733,00

d. Belanja Hibah:

1) semula	Rp29.426.632.540,00
2) bertambah	Rp1.006.997.705,00
jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp30.433.630.245,00

e. Belanja bantuan sosial:

1) semula	Rp3.670.000.000,00
2) (berkurang)	(Rp100.000,00)
jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp3.570.000.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. Belanja modal tanah:

1) semula	Rp1.050.511.000,00
2) (berkurang)	Rp(273.306.000,00)
jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan	Rp777.205.000,00

b. Belanja peralatan dan mesin:

1) semula	Rp14.045.602.000,00
2) bertambah	Rp2.844.673.000,00
jumlah Belanja peralatan dan mesin setelah Perubahan	Rp16.890.275.000,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan:

1) semula	Rp30.310.625.808,00
2) (berkurang)	(Rp8.169.430.686,00)
jumlah Belanja modal gedung dan bangunan setelah Perubahan	Rp22.141.195.122,00

d. Belanja modal . . .

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:

1) semula	Rp66.618.308.144,00
2) bertambah	Rp11.308.244.137,00
jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp77.926.552.281,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya:

1) semula	Rp1.955.959.000,00
2) bertambah	Rp26.100.000,00
jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp1.982.059.000,00

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:

Belanja tidak terduga:

1) semula	Rp1.575.000.000,00
2) (berkurang)	(Rp575.000.000,00)
jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp1.000.000.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. Belanja bagi hasil:

1) semula	Rp2.825.238.100,00
2) bertambah	Rp1.620.879.373,00
jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp4.446.117.473,00

b. Belanja bantuan keuangan:

1) semula	Rp132.761.672.553,00
2) (berkurang)	(Rp2.257.899.031,00)
jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp135.019.571.584,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan:

1) semula	Rp24.434.886.000,00
2) (berkurang)	(Rp23.366.401.002,73)
jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp1.068.484.997,27

b. Pengeluaran Pembiayaan:

1) semula	Rp50.965.691.015,00
2) (berkurang)	(Rp500.000.000,00)
jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp50.465.691.015,00

(2) Penerimaan . . .

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

1) semula	Rp20.000.000.000,00
2) (berkurang)	(Rp22.908.736.002,73)
jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah Perubahan	(Rp2.908.736.002,73)

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah:

1) semula	Rp4.434.886.000,00
2) (berkurang)	(Rp457.665.000,00)
jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp3.977.221.000,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. penyertaan modal Daerah:

1) semula	Rp1.000.000.000,00
2) bertambah	Rp0,00
jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan	Rp1.000.000.000,00

b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:

1) semula	Rp49.965.691.015,00
2) (berkurang)	(Rp500.000.000)
jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp49.465.691.015,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

d. Lampiran . . .

d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Beserta Target Dan Indikator;
e.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
h.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
i.	Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah
j.	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah.
l.	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.
m.	Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain.
n.	Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*).
o.	Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan.
p.	Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2023.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan. . .

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat,

   Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 3 Oktober 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 171

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 02/1419/TBB/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, SH.,MH
Pembina
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**48.557.674.890**	**52.556.329.253,29**	**3.998.654.363,29**	**8 %**
4.1.01	Pajak Daerah	25.789.750.000	26.365.000.000	575.250.000	2 %
4.1.02	Retribusi Daerah	2.462.631.000	2.510.467.200	47.836.200	2 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.551.893.890	2.555.034.228,35	3.140.338,35	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.753.400.000	21.125.827.824,94	3.372.427.824,94	19 %
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**812.982.345.655**	**850.244.806.202**	**37.262.460.547**	**5 %**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	740.259.891.528	756.142.277.241	15.882.385.713	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.722.454.127	94.102.528.961	21.380.074.834	29 %
	Jumlah Pendapatan	**861.540.020.545**	**902.801.135.455,29**	**41.261.114.910,29**	**5 %**
5	**BELANJA**				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**583.866.298.925**	**593.220.953.977,56**	**9.354.655.052,56**	**2 %**
5.1.01	Belanja Pegawai	350.708.359.204	341.686.889.217,56	(9.021.469.986,44)	3 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.970.928.448	211.940.055.782	17.969.127.334	9 %
5.1.03	Belanja Bunga	6.090.378.733	5.590.378.733	(500.000.000)	8 %
5.1.05	Belanja Hibah	29.426.632.540	30.433.630.245	1.006.997.705	3 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.670.000.000	3.570.000.000	(100.000.000)	3 %
5.2	**BELANJA MODAL**	**113.981.005.952**	**119.717.286.403**	**5.736.280.451**	**5 %**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.050.511.000	777.205.000	(273.306.000)	26 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.045.602.000	16.890.275.000	2.844.673.000	20 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.310.625.808	22.141.195.122	(8.169.430.686)	27 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	66.618.308.144	77.926.552.281	11.308.244.137	17 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.955.959.000	1.982.059.000	26.100.000	1 %
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.575.000.000**	**1.000.000.000**	**(575.000.000)**	**37 %**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.575.000.000	1.000.000.000	(575.000.000)	37 %
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**135.586.910.653**	**139.465.689.057**	**3.878.778.404**	**3 %**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.825.238.100	4.446.117.473	1.620.879.373	57 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	132.761.672.553	135.019.571.584	2.257.899.031	2 %
	Jumlah Belanja	**835.009.215.530**	**853.403.929.437,56**	**18.394.713.907,56**	**2 %**
	Total Surplus/(Defisit)	**26.530.805.015**	**49.397.206.017,73**	**22.866.401.002,73**	**86 %**

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**24.434.886.000**	**1.068.484.997,27**	**(23.366.401.002,73)**	**96 %**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000	(2.908.736.002,73)	(22.908.736.002,73)	115 %
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.434.886.000	3.977.221.000	(457.665.000)	10 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**24.434.886.000**	**1.068.484.997,27**	**(23.366.401.002,73)**	**96 %**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**50.965.691.015**	**50.465.691.015**	**(500.000.000)**	**1 %**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	49.965.691.015	49.465.691.015	(500.000.000)	1 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**50.965.691.015**	**50.465.691.015**	**(500.000.000)**	**1 %**
	Pembiayaan Netto	**(26.530.805.015)**	**(49.397.206.017,73)**	**(22.866.401.002,73)**	**86 %**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**	**0**	**0**	**0 %**

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

M. FIRSADA